YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA SUKARAJA
UNIVERSITAS NURUL HUDA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Raya Kotabaru, Desa Sukaraja, Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan
32161 Telp. (0735) 484 0646, Email: lppm@unuha.ac.id, Laman: www.lppm.unuha.ac.id

KONTRAK
PELAKSANAAN HIBAH INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2023

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN (LPPM) UNIVERSITAS NURUL HUDA

DENGAN

KETUA PELAKSANA HIBAH INTERNAL
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 097/UNUHA/LPPM-PkM/XI/2023

Pada hari Senin tanggal 20 bulan November tahun 2023, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Tri Ratna Dewi, M.Pd. : Ketua LPPM Universitas Nurul Huda yang berkedudukan di Jalan Kota Baru, Sukaraja, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 32361, Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Huda untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. Arini Rosa Sinensis, M.Pd : Dosen Progam Studi Pendidikan Fisika (PE) Univeritas Nurul Huda yang berkedudukan di Jalan Kota Baru, Sukaraja, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 32361, Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana pada skema di atas Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

(1) PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Hibah Internal skema Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dengan judul "**PKM Workhsop Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android dan Implementasi Augmented Reality (AR) untuk meningkatkan Literasi Digital Guru di Yayasan PPNH OKU Timur**"

(2) Daftar judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana PkM, skema, luaran tambahan, jangka waktu Pengabdian Kepada Masyarakat, dan besarnya biaya masing-masing judul Pengabdian Kepada Masyarakat terpisahkan dari Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber pada Dana Internal Universitas Nurul Huda melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

(1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dengan yang bersumber pada nilai kontrak sebesar Rp.46.355.000,- (Empat Puluh Enam Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Penerima pada Rekening	:	Arini Rosa Sinensis
Nomor Rekening	:	7142708099
Nama Bank	:	BSI

(3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

(1) Dana pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui rekening Institusi Universitas Nurul Huda kepada rekening PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembayaran tahap pertama sebesar *Rp.* 32.448.500,- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila sudah melakukan revisi RAB dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah oleh para ketua peneliti pada laman SIPeDIA serta sudah melakukan penandatanganan kontrak hibah;
~~c.~~ pembayaran tahap kedua sebesar *Rp.* 13.906.500,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayar setelah pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kelaman SIPeDIA paling lambat tanggal 29 Januari 2024.

~~(2)~~ PIHAK KEDUA membuat surat penyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggah pada laman SIPeDIA paling lambat tanggal 29 Januari 2024.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dimulai sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
a. memberikan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
c. Melakukan pemantauan pembuatan Berita Acara Serah Terima Alat (BAST)
d. melakukan penilaian luaran PkM; dan
e. melakukan validasi luaran tambahan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak PkM ini yang dilakukan oleh para pelaksana PkM PIHAK KEDUA;
b. mengunggah ke laman SIPeDIA atas dokumen sebagai berikut:
   1. revisi proposal RAB PkM;
   2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PkM;
   3. catatan harian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 70% dan 100%;
   4. laporan kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
   5. Laporan Penggunaan anggaran dana 50% dan 100%
   6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana PkM yang telah ditetapkan;
   7. Laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat (dilaporkan pada tahun akhir pelaksanaan PkM;
c. Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program PkM setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada laman SIPeDIA, dan berpedoman kepada prinsip-prinsip/kaidah program PkM;
d. mengembalikan sisa dana ke Bendahara Universitas Nurul Huda setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan PkM terdapat sisa dana.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dari PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan PkM atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA tersebut wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU.
(2) PIHAK PERTAMA akan meneruskan surat permohonan tersebut dan pergantian susunan tim pelaksana akan dinyatakan sah setelah mendapatkan Surat Tugas Baru dan LPPM.
(3) Apabila salah anggota tim pengabdian kepada masyarakat telah menggantikan ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat maka diwajibkan menambah kembali anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
(2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mencantumkan mencantumkan Universitas Nurul Huda melalui LPPM Universitas Nurul Huda sebagai pemberi dana.
(3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Universitas Nurul Huda.
(4) Kekayaan intelektual yang diperoleh dilaporkan jenis serta nilainya kepada LPPM Universitas Nurul Huda.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

(1) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
(2) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak PkM ini.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak PkM ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Martapura.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14
SANKSI

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak PkM telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
(2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian

kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Tri Ratna Dewi, M.Pd	Dr. Arini Rosa Sinensis, M.Pd
NIDN 0208119002	NIDN 0205049101